

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PENGALOKASIAN DANA DESA - TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERMENKEU RI 81 TAHUN 2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 970)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN, DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Bawa untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No. 6883); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 108 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1083); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan terhadap pengalokasian, penggunaan, dan tata cara penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, termasuk ketentuan mengenai mekanisme penyaluran tahap I dan II, persyaratan dokumen penyaluran, ketentuan penyampaian APBDes dengan aplikasi berbasis elektronik, kewajiban pemenuhan dokumen pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, kewajiban pencatatan realisasi Dana Desa melalui aplikasi OM-SPAN TKD, serta pemberlakuan penundaan penyaluran bagi desa yang belum memenuhi persyaratan hingga tanggal 17 September 2025.

Peraturan ini juga menyisipkan ketentuan baru berupa Pasal 29A mengenai format Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDes dan Pasal 29B terkait penundaan dan konsekuensi Dana Desa tahap II apabila persyaratan belum dipenuhi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 25 November 2025.
- Lampiran hal 7-57.